



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melestarikan dan memajukan keberadaan kebudayaan daerah untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal;
 - b. bahwa kebudayaan yang berasal dari Daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah, maka perlu diatur dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
7. Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan Kebudayaan daerah dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
8. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tangan peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Kebudayaan.

9. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.
10. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan menyebarluaskan Kebudayaan.
11. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertanahan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
12. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
13. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
14. Pokok pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
15. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
17. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
18. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan, memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah serta mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:
 - a. memajukan Kebudayaan Daerah;
 - b. melestarikan Kebudayaan Daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
 - c. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. mengembangkan Kebudayaan Daerah;

- e. memanfaatkan Kebudayaan Daerah untuk memperkuat citra positif pembangunan Daerah bagi kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya; dan
- f. memperkuat citra dan karakter Daerah serta mempromosikan Kebudayaan Daerah sebagai satu kesatuan budaya nasional sampai pada dunia internasional.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelestarian, pemajuan dan objek;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. hak dan kewajiban Setiap Orang;
- d. penyelenggaraan pelestarian dan pemajuan Kebudayaan Daerah;
- e. pengawasan dan pengendalian;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. penghargaan.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

BAB III PELESTARIAN, PEMAJUAN DAN OBJEK

Bagian Kesatu Pelestarian

Pasal 5

- (1) Pelestarian Kebudayaan Daerah difokuskan pada upaya untuk mengamankan, melindungi, memelihara, dan menyelamatkan Kebudayaan yang telah ada agar tidak punah.
- (2) Pelestarian Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga, kelompok masyarakat, dan Setiap Orang.

- (3) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan; dan
 - b. pengkajian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemajuan

Pasal 6

- (1) Pemajuan Kebudayaan Daerah difokuskan pada upaya untuk melindungi, membina, mengembangkan, dan memanfaatkan Kebudayaan yang telah ada dalam rangka turut berkontribusi keanekaragaman Kebudayaan di tingkat nasional.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan Daerah melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 7

Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata Kebudayaan di Daerah;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Pokok Pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Objek
Pasal 9

- (1) Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:
 - a. tradisi lisan;
 - b. manuskrip;
 - c. adat istiadat;

- d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;
 - g. seni;
 - h. bahasa;
 - i. permainan rakyat;
 - j. olahraga tradisional; dan
 - k. cagar budaya.
- (2) Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (4) Pengintegrasian Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai muatan lokal kedalam kurikulum Pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
- a. menjamin kebebasan dan perlindungan atas ekspresi Kebudayaan Daerah;
 - b. melaksanakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. memelihara Kebudayaan Daerah;
 - d. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
 - f. menyediakan sumber pendanaan untuk Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, pegiat Kebudayaan, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - h. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - i. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan Daerah yang berkelanjutan;
 - j. membentuk tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
 - k. membentuk tim ahli Cagar Budaya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan dan mengawasi Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme koordinasi antar lembaga pemerintah, pegiat Kebudayaan, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 12

Setiap Orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan Perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan Daerah;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 13

Setiap Orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Daerah; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dikoordinasikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:
 - a. perlindungan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pembinaan.
- (2) Perlindungan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (3) Pengembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (4) Pemanfaatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Bagian Kedua
Perlindungan

Paragraf 1
Inventarisasi

Pasal 16

Setiap Orang dapat berperan serta dalam melindungi Kebudayaan Daerah.

Pasal 17

- (1) Inventarisasi Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah terdiri atas:
 - a. pencatatan, pendokumentasian dan pendaftaran;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Objek Pelestarian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan pengakuan atas kekayaan intelektual Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pengamanan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah Terpadu secara berkala;
 - b. mewariskan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya dunia.

- (5) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur atau musnah.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pemeliharaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk setiap objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. mewariskan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.
- (4) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (5) Pemeliharaan Cagar Budaya dilakukan dengan cara merawat, mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penyelamatan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan
 - c. restorasi.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya.
- (4) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (5) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya dibawah koordinasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Publikasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, dan Penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pengembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (3) Setiap Orang dapat melakukan pengembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (5) Setiap Orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan pariwisata budaya; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. pengembangan/inovasi;
 - c. pendayagunaan;
 - d. kolaborasi antar budaya; dan
 - e. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan mengembangkan ritual, kesenian, dan/atau adat istiadat masyarakat setempat.
- (3) Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dapat dilakukan melalui pengelolaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan.
- (4) Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan aspek:
 - a. pelestarian dan perlindungan Kebudayaan Daerah;
 - b. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. peningkatan ketahanan Kebudayaan Daerah; dan
 - d. peningkatan peran aktif dan pengaruh Kebudayaan Daerah dalam hubungan antar daerah, nasional maupun internasional.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan tuntunan;
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;
 - d. melakukan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi; dan/atau
 - e. melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan tata cara Pembinaan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. organisasi kemasyarakatan bidang Kebudayaan; dan/atau
 - c. forum komunikasi kebudayaan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme teknis dalam pelibatan masyarakat serta mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI LARANGAN

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dan/atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan sistem pendataan Kebudayaan terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 Agustus 2024

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (10-193/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan Kabupaten Kebumen kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas masyarakat Kabupaten Kebumen di tengah dinamika perkembangan sosial budaya masyarakat.

Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kabupaten Kebumen. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-kebudayaan baik di daerah maupun dengan budaya lain dari luar daerah dalam proses dinamika perubahan sosial budaya masyarakat. Dalam konteks tersebut, masyarakat Kabupaten Kebumen menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Daerah serta Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Kebumen.

Cagar budaya memiliki peran penting dalam pemajuan kebudayaan daerah, karena mereka adalah warisan fisik yang mencerminkan nilai-nilai, sejarah, dan identitas masyarakat lokal. Perlindungan dan pelestarian cagar budaya tidak hanya menjaga keaslian dan keberlanjutan warisan budaya, tetapi juga mendorong pemahaman dan apresiasi terhadap kekayaan budaya daerah. Dengan memanfaatkan cagar budaya sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pariwisata akan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya warisan budaya serta mendorong pengembangan ekonomi berbasis budaya yang berkelanjutan. Hal ini menciptakan sinergi antara pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada identitas dan kebanggaan lokal.

Diperlukan langkah strategis berupa upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Kebumen sesuai dengan visi-misi pembangunan Kabupaten Kebumen yang telah ditetapkan. Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban masyarakat Kabupaten Kebumen, bukan sebagai beban biaya.

Dalam usaha Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas toleransi*” adalah bahwa Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*asas keberagaman*” adalah bahwa Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*asas kelokalan*” adalah bahwa Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*asas lintas wilayah*” adalah bahwa Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan dinamika budaya local tanpa dibatasi oleh batas administrasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*asas partisipatif*” adalah bahwa Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*asas manfaat*” adalah bahwa Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*asas keberlanjutan*” adalah bahwa Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*asas kebebasan berekspresi*” adalah bahwa upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kebebasan individual atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*asas keterpaduan*” Yang dimaksud dengan “*asas keterpaduan*” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “*asas kesederajatan*” adalah bahwa upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “*asas gotong royong*” adalah bahwa upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*pengarustamaan Kebudayaan Daerah*” adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*kompetensi*” adalah tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dalam suatu bidang.

Yang dimaksud dengan “*kredibilitas*” adalah kualitas, kapabilitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan yang diukur dari pencapaian seseorang dalam suatu bidang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*tradisi lisan*” adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*manuskrip*” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain serat, babad, hikayat dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*adat istiadat*” adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya, antara lain tata Kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*ritus*” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*pengetahuan tradisional*” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman lokal, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*teknologi tradisional*” adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*seni*” adalah ekspresi artistik individu, kolektif atau komunal yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*bahasa*” adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat seperti dalam bentuk Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*permainan rakyat*” adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri. Antara lain permainan

kelereng, congklak, gasing dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "*olahraga tradisional*" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain seni bela diri, pasola, lompat batu dan debus.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*sarana dan prasarana kebudayaan*" adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan, antara lain museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang dan taman budaya.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*inventarisasi*" adalah pencatatan atau pengumpulan data Kebudayaan Daerah. Di dalamnya tercakup pembuatan dokumentasi kekayaan Kebudayaan Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Huruf b
Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian Lokal untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.

Huruf c
Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "*pencatatan dan pendokumentasian*" adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "*memfasilitasi*" adalah segala dukungan, berupa dana atau sumber daya lainnya, yang diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "*pihak asing*" adalah warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*revitalisasi*" adalah menghidupkan kembali Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir punah. Revitalisasi dilakukan dengan cara:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir punah, yang terdapat di dalam maupun diluar negeri;
- b. mewujudkan kembali Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir punah;
- c. mendorong kembali penggunaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*repatriasi*" adalah mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia antara lain dengan pembelian Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing, dan advokasi di tingkat internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*restorasi*" adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketahanan budaya" adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*internalisasi nilai budaya*" adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*pendayagunaan*" adalah bentuk pemanfaatan objek pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah untuk memenuhi kepentingan dalam meningkatkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, mutu pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan meningkatkan citra pariwisata.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*pihak yang berprestasi atau yang berkontribusi luar biasa*" adalah pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.